



**PENETAPAN**

**Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh :

**SAGIR** Jenis kelamin Laki- laki, Agama Islam, beralamat di Dusun Karang Kusuma, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Maret 2021 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Mtr, tanggal 1 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Dusun Karang Kusuma pada tanggal 01 Juli 1984 dari pasangan suami istri bernama **Amaq Juati dan Inaq Juati** sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 5201010603086232 tanggal 19 Desember 2013;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon dan identitas diri Pemohon, namun terdapat perbedaan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukan Catatan Sipil Lombok Barat ( Kartu Keluarga );
3. Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah bernama **SAGIR** lahir di Dusun Karang Kusuma, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 01 Juli 1984, yang sesuai dengan :
  - a. No. NIK 52010107841004 didalam Kartu Keluarga;
  - b. Kartu Keluarga Nomor : 5201010603086232;
  - c. Ijazah No.E.IV/X/MI.009/01/008/98 yang dikeluarkan oleh Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.15/1997 Tanggal 11 Juni 1998;

*Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada data base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat identitas Pemohon tertulis dengan identitas bernama : **MULHABIB, lahir di Karang Kesuma pada tanggal 19 April 1979** sehingga dengan demikian terdapat perbedaan data Pemohon yang sebenarnya dengan yang terdapat di data base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;
5. Bahwa agar tidak terjadi permasalahan terus menerus maka perlu diadakan penyeragaman dokumen kependudukan milik Pemohon sehingga seragam tertulis dengan identitas bernama : **SAGIR lahir di Dusun Karang Kusuma, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 01 Juli 1984** dan untuk maksud tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga atas dasar tersebut permohonan ini kami ajukan
6. Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan diatas bersama ini kami mohon kehadiran yang mulia dapat memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyeragamkan data kependudukannya sehingga kesemuanya tertulis bernama **SAGIR, lahir di Dusun Karang Kusuma pada tanggal 01 Juli 1984;**
  3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan tidak lupa kami haturkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu P-1 sampai dengan P-6, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5201010603086232 tanggal 19 Desember 2013 atas nama Kepala Keluarga SAGIR, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5201010203170005 tanggal 23 Maret 2017 atas nama Kepala Keluarga MULHABIB, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2850/IS/LB/2011 atas nama ADILA ABIDATUN SOLEHA telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 42694 /IS/LB/2013 atas nama HUSNUL KHOTIMATUL ANJARWATI telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Nomor E.IV/X/MI.009/01/0008/98 atas nama SAGIR, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Desa Kebon Ayu Nomor 472/50/KA/Pemt/1/2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **ABDURRAIL, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Dusun Karang Kusuma pada tanggal 01 Juli 1984 dari pasangan suami istri bernama Amaq Juati dan Inaq Juati ;
- Bahwa Pemohon adalah bernama SAGIR lahir di Dusun Karang Kusuma, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 1 Juli 1984, yang sesuai dengan :
  - o No. NIK 52010107841004 didalam Kartu Keluarga;
  - o Kartu Keluarga Nomor : 5201010603086232;
  - o Ijazah Pemohon;
- Bahwa pada data base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat identitas Pemohon tertulis dengan identitas bernama : MULHABIB, lahir di Karang Kesuma pada tanggal 19 April 1979 sehingga dengan demikian terdapat perbedaan data Pemohon yang sebenarnya dengan yang terdapat di data base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal kelahirannya di Akta Keluarga tersebut yaitu nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah SAGIR lahir pada tanggal 1 Juli 1984 dan ingin menyeragamkan nama dan tanggal lahirnya untuk membuat dokumen ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum atau terlibat pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi **ALIMUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Dusun Karang Kusuma pada tanggal 01 Juli 1984 dari pasangan suami istri bernama Amaq Juati dan Inaq Juati ;
- Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah bernama SAGIR lahir di Dusun Karang Kusuma, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 01 Juli 1984, yang sesuai dengan :
  - o No. NIK 52010107841004 didalam Kartu Keluarga;
  - o Kartu Keluarga Nomor : 5201010603086232;
  - o Ijazah Pemohon ;
- Bahwa pada data base Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat identitas Pemohon tertulis dengan identitas bernama : MULHABIB, lahir di Karang Kesuma pada tanggal 19 April 1979 sehingga dengan demikian terdapat perbedaan data Pemohon yang sebenarnya dengan yang terdapat di data base Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal kelahirannya di Akta Keluarga tersebut yaitu nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah SAGIR lahir pada tanggal 1 Juli 1984 dan ingin menyeragamkan nama dan tanggal lahirnya untuk membuat dokumen ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum atau terlibat pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada intinya permohonan Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa Pemohon ingin menyeragamkan atau membetulkan nama Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga Nomor 520101020317005 dari bernama MULHABIB dan tanggal lahir Pemohon dari tanggal 19 April 1979 menjadi nama SAGIR yang lahir di Karang Kesuma tanggal 1 Juli 1984 sebagaimana dalam ijasah, Kartu Keluarga Pemohon yang lama dan Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti surat dan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa istilah menyeragamkan tidak dikenal dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang Undang – undang tersebut telah dirubah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan yang ada adalah Pembetulan Akta Catatan Sipil sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang Undang – undang tersebut telah dirubah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Hakim memperbaiki istilah menyeragamkan menjadi pembetulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang Undang – undang tersebut telah dirubah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

**Pasal 71**

- (1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;*

(3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5201010603086232 tanggal 19 Desember 2013 atas nama Kepala Keluarga SAGIR, yang bersesuaian dengan bukti surat P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5201010203170005 tanggal 23 Maret 2017 atas nama Kepala Keluarga MULHABIB, yang bersesuaian dengan bukti surat P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2850/IS/LB/2011 atas nama ADILA ABIDATUN SOLEHA, yang bersesuaian dengan bukti surat P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 42694 /IS/LB/2013 atas nama HUSNUL KHOTIMATUL ANJARWATI, yang bersesuaian dengan bukti surat P-5 yaitu Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Nomor E.IV/X/MI.009/01/0008/98 atas nama SAGIR, yang bersesuaian dengan bukti surat P-6 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Desa Kebon Ayu Nomor 472/50/KA/Pemt/1/2021, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Abdurrail S.H, dan Saksi Alimudin dapat diketahui bahwa nama Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga Nomor 5201010203170005 tanggal 23 Maret 2017 atas nama Kepala Keluarga MULHABIB yang lahir tanggal 19 April 1979 adalah keliru atau salah karena adanya kesalahan ketik atau kesalahan tulis redaksional dan berbeda dengan nama serta tanggal lahir Pemohon di Ijasah, Kartu Keluarga Pemohon yang lama dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang benar adalah SAGIR yang lahir di Karang Kesuma tanggal 1 Juli 1984;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim nama Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 5201010203170005 tanggal 23 Maret 2017 atas nama Kepala Keluarga MULHABIB yang lahir tanggal 19 April 1979 adalah keliru atau salah karena adanya kesalahan ketik atau kesalahan tulis redaksional dan harus dibetulkan dengan pembetulan Akta Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang Undang – undang tersebut telah dirubah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga nama dan tanggal lahir Pemohon dibetulkan menjadi SAGIR lahir pada tanggal 1 Juli 1984;

*Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membetulkan nama dan tanggal lahir Pemohon di Kartu Keluarga, adalah melalui pembetulan Akta Catatan Sipil sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang – undang tersebut telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di atas maka permohonan pembetulan Akta Catatan Sipil seperti Kartu Keluarga Pemohon perlu dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon secara teliti, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan Pembetulan Akta Catatan Sipil seperti Kartu Keluarga tidak bertentangan dengan Peraturan di Indonesia sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum pemohon yaitu mengenai petitum kedua permohonan Pemohon yaitu yang memohon untuk Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyeragamkan data kependudukannya sehingga kesemuanya tertulis bernama SAGIR, lahir di Dusun Karang Kusuma pada tanggal 01 Juli 1984, mengenai hal ini Hakim menilai bahwa karena dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi Abdurraih S.H. dan Saksi Alimudin bahwa terbukti nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga yaitu nama MULHABIB yang lahir tanggal 19 April 1979 adalah keliru atau salah karena adanya kesalahan ketik atau kesalahan tulis redaksional dan nama Pemohon yang betul adalah seharusnya SAGIR, lahir pada tanggal 1 Juli 1984 oleh karena itu beralasan dikabulkan dengan memperbaiki pada amarnya istilah menyeragamkan dengan dibetulkan amarnya menjadi “Menyatakan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 5201010203170005 tanggal 23 Maret 2017 yang tertulis MULHABIB yang lahir tanggal 19 April 1979 adalah keliru atau salah dan dibetulkan menjadi SAGIR, lahir di Dusun Karang Kusuma tanggal 1 Juli 1984;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga permohonan Pemohon yaitu yang memohon untuk Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 24

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 5201010203170005 tanggal 23 Maret 2017 yang tertulis MULHABIB yang lahir tanggal 19 April 1979 adalah keliru atau salah dan dibetulkan menjadi SAGIR, lahir di Dusun Karang Kusuma tanggal 1 Juli 1984;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 9 April 2021 oleh Glorious Anggundoro, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Mtr, tanggal 1 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Putu Suryawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Pemohon tersebut di atas ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Putu Suryawan, S.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

## Perincian Biaya :

- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 10.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- PNPB	Rp 40.000,00
- Panggilan	Rp 110.000,00

Jumlah Rp 230.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Mtr